



P U T U S A N

No. 893 K/Pdt.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I.1. SUGENG RAHARDJO, bertempat tinggal di Komplek Duta Gardenia Blok B.6/11, RT 007/RW 008, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kabupaten Tangerang;

2. RUDI JAYA SAKTI, bertempat tinggal di Citra Raya Blok C.5 No. 45, RT 01 RW 05, Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;

3. IPUNG PURWANTORO, bertempat tinggal di Jalan Pondok Bambu Permai Blok AK. No. 15, RT 016/RW 005, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hendri Jayadi Pandiangan, SH. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Wisma Nugra Santana, 14 floor, Suite 1416, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220;

Para Pemohon Kasasi I dahulu para Tergugat I s/d III;

II.1. IGNATIUS PURWO DJATMIKO, bertempat tinggal di Bumi Fajar Indah Asri, Jalan Fajar Asri 2 No. 5, Jakasampurna, Bekasi;

2. HENDRAWAN SUMENDAP, bertempat tinggal di Pondok Tajur Indah No. 15, Tajur Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Letkol Pnb. Supri Abu, SH., MH., dan kawan-kawan, Tim Penasihat Hukum dari Kohanudnas, berkantor di Jalan Mustang No. 5, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur;

Para Pemohon Kasasi II dahulu para Tergugat IV s/d V;

m e l a w a n :

PT MANDALA AIRLINES, berkedudukan di Jalan Tomang Raya Kv. 33-37 Jakarta, 11440, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alexius Widjojo, Kepala Bagian Hukum PT Mandala Airlines, beralamat di Jalan Tomang Raya Kv. 33-37, Jakarta, 11440;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi I,II dahulu sebagai Tergugat I,II,III,IV,V di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa para Tergugat I s/d V adalah karyawan Ikatan Dinas dengan menandatangani surat Perjanjian Kerja Ikatan Dinas selama 5 (lima) tahun dengan jabatan sebagai Co-Pilot Airbus A 320 sejak ditandatangani surat Perjanjian Kerja Ikatan Dinas dan telah lulus seleksi;

Bahwa upah yang diterima oleh para Tergugat I s/d V menerima upah setiap bulannya yaitu;

- Tergugat I menerima upah sebesar..... Rp 21.760.000,-
- Tergugat II menerima upah sebesar..... Rp 20.650.000,-
- Tergugat III menerima upah sebesar..... Rp 8.750.000,-
- Tergugat IV menerima upah sebesar..... Rp 21.000.000,-
- Tergugat V menerima upah sebesar..... Rp 18.852.147,-

Bahwa Penggugat (pihak Perusahaan yang diwakili oleh Bapak Yadi Jaya Ruchandi selaku Direktur Perusahaan PT Mandala Airlines) dengan para Tergugat I s/d V telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Ikatan Dinas sebagai berikut;

- Tergugat I telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Ikatan Dinas (terlampir):

Nomor: PRJ/194/MDL/VIII/2006, tanggal 07 Agustus 2006 untuk selama 5 (lima) tahun efektif terhitung tanggal 21 Desember 2006 s/d tanggal 20 Desember 2011;

- Tergugat II telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Ikatan Dinas (terlampir):

Nomor: PRJ/206/MDL/VIII/2006, tanggal 07 Agustus 2006 untuk selama 5 (lima) tahun efektif terhitung tanggal 21 Desember 2006 s/d tanggal 20 Desember 2011;

- Tergugat III telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Ikatan Dinas (terlampir):

Nomor: PRJ/214/MDL/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006 untuk selama 5 (lima) tahun efektif terhitung tanggal 11 Desember 2006 s/d tanggal 10 September 2011;

Hal.2 dari 33 hal.Put. No.893 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat IV telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Ikatan Dinas (terlampir):

Nomor: PRJ/224/MDL/VIII/2006, tanggal 22 September 2006 untuk selama 5 (lima) tahun efektif terhitung tanggal 11 Desember 2006 s/d tanggal 10 Desember 2011;

- Tergugat V telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Ikatan Dinas (terlampir):

Nomor: PRJ/460/MDL/VIII/2006, tanggal 25 September 2000 untuk selama 10 (sepuluh) tahun efektif terhitung tanggal 25 September 2000 s/d tanggal 24 September 2010;

Adapun alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

Bahwa para Tergugat I s/d V mengakhiri Perjanjian Kerja Ikatan Dinas secara sepihak, tanpa pemberitahuan dan perundingan pihak Penggugat sebagai berikut:

- Tergugat I pada tanggal 8 Juni 2007 atau selama 6 (enam) bulan melaksanakan tugasnya sebagai Co-Pilot Pesawat Airbus A 320 telah mengundurkan diri dari Perusahaan PT Mandala Airlines tanpa alasan yang jelas dan sejak itu Tergugat tidak pernah hadir/masuk bekerja lagi, walaupun pihak Penggugat telah melakukan pemanggilan secara lisan maupun tertulis;

Bahwa faktanya:

Tergugat I sejak mengundurkan diri dari Perusahaan PT Mandala Airlines sampai saat ini bekerja pada perusahaan penerbangan lain;

- Tergugat II pada tanggal 8 Juli 2007 atau selama 5 (lima) bulan 18 hari (6 bulan) melaksanakan tugasnya sebagai Co-Pilot Pesawat Airbus A 320 telah mengundurkan diri dari Perusahaan PT Mandala Airlines tanpa alasan yang jelas dan sejak itu Tergugat tidak pernah hadir/masuk bekerja lagi, walaupun pihak Penggugat telah melakukan pemanggilan secara lisan maupun tertulis;

Bahwa faktanya:

Tergugat II sejak mengundurkan diri dari Perusahaan PT Mandala Airlines sampai saat ini bekerja pada perusahaan penerbangan lain;

- Tergugat III pada tanggal 17 Juli 2008 atau selama 6 (enam) bulan 12 hari (7 bulan) melaksanakan tugasnya sebagai Co-Pilot Pesawat Airbus A 320 telah mengundurkan diri dari Perusahaan PT Mandala Airlines tanpa alasan yang jelas dan sejak itu Tergugat tidak pernah hadir/masuk bekerja lagi, walaupun pihak Penggugat telah melakukan pemanggilan secara lisan maupun tertulis;

Bahwa faktanya:

Hal.3 dari 33 hal.Put. No.893 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III sejak mengundurkan diri dari Perusahaan PT Mandala Airlines sampai saat ini bekerja pada perusahaan penerbangan lain;

- Tergugat IV pada tanggal 1 Juli 2008 atau selama 1 tahun 7 bulan melaksanakan tugasnya sebagai Co-Pilot Pesawat Airbus A 320 telah mengundurkan diri dari Perusahaan PT Mandala Airlines tanpa alasan yang jelas dan sejak itu Tergugat tidak pernah hadir/masuk bekerja lagi, walaupun pihak Penggugat telah melakukan pemanggilan secara lisan maupun tertulis dengan suratnya tanggal 12 dan 25 Agustus 2008 namun tidak mengindahkan panggilan tersebut;

Bahwa faktanya:

Tergugat IV sejak mengundurkan diri dari Perusahaan PT Mandala Airlines sampai saat ini bekerja pada perusahaan penerbangan lain;

- Tergugat V pada tanggal 1 Juli 2008 atau selama 8 tahun melaksanakan tugasnya sebagai Co-Pilot Pesawat Airbus A 320 telah mengundurkan diri dari Perusahaan PT Mandala Airlines tanpa alasan yang jelas dan sejak itu Tergugat tidak pernah hadir/masuk bekerja lagi, walaupun pihak Penggugat telah melakukan pemanggilan secara lisan maupun tertulis dengan suratnya tanggal 12 dan 25 Agustus 2008 namun tidak mengindahkan panggilan tersebut;

Bahwa faktanya:

Tergugat V sejak mengundurkan diri dari Perusahaan PT Mandala Airlines sampai saat ini bekerja pada perusahaan penerbangan lain;

Bahwa para Tergugat I s/d V berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah melakukan pengakhiran Perjanjian Kerja Ikatan Dinas secara sepihak, hal mana bertentangan dengan isi dari surat Perjanjian Kerja Ikatan Dinas yang telah ditandatangani oleh para Tergugat dan juga telah menyalahi/melanggar Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa akibat dari tindakan para Tergugat I s/d V yang mengabaikan Surat Perjanjian Kerja Ikatan Dinas tersebut, maka Penggugat telah dirugikan secara materiil yang sangat besar oleh para Tergugat yaitu Pembiayaan dalam rangka Pendidikan atau Training di Luar Negeri maupun Dalam Negeri;

Bahwa Penggugat telah mengajak para Tergugat I s/d V untuk melakukan perundingan secara bipartit, namun ajakan Penggugat selalu tidak dihiraukan/diabaikan oleh para Tergugat, sehingga Penggugat dengan sangat menyesal/terpaksa permasalahan ini dilanjutkan ke tingkat Mediasi melalui Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, terhadap Tergugat I s/d IV, sedangkan Tergugat V telah

Hal.4 dari 33 hal.Put. No.893 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimediasikan melalui Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat;

Bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Barat telah mengeluarkan anjuran (terlampir) yaitu menganjurkan:

1. Agar Pekerja Sugeng Rahardjo (Tergugat I) membayar ganti rugi kepada pihak perusahaan PT Mandala Airlines (Penggugat) berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sisa Perjanjian Kerja Ikatan Dinas selama 54 bulan atau sebesar Rp 1. 175.040.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta empat puluh ribu rupiah);
2. Agar Pekerja Rudy Jaya Sakti (Tergugat II) membayar ganti rugi kepada pihak perusahaan PT Mandala Airlines (Penggugat) berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sisa Perjanjian Kerja Ikatan Dinas selama 54 bulan atau sebesar Rp 1. 135.750.000,- (satu milyar seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Agar Pekerja Ipung Purwanto (Tergugat III) membayar ganti rugi kepada pihak perusahaan PT Mandala Airlines (Penggugat) berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sisa Perjanjian Kerja Ikatan Dinas selama 54 bulan atau sebesar Rp 472.500.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Agar Pekerja Ignatius Purwo Djatmiko (Tergugat IV) membayar ganti rugi kepada pihak perusahaan PT Mandala Airlines (Penggugat) berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sisa Perjanjian Kerja Ikatan Dinas selama 54 bulan atau sebesar Rp 861.000.000,- (delapan ratus enam puluh satu juta rupiah);
5. Agar Pekerja Hendrawan Sumendep (Tergugat V) mengganti biaya Pendidikan atau Training kepada Pengusaha sebesar Rp 291.525.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa guna menjamin agar para Tergugat I s/d V bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kewajibannya dan mencegah menghindari diri untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal

Hal.5 dari 33 hal.Put. No.893 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227 HIR, sita jaminan perlu diletakkan atas berupa harta benda yang dimiliki oleh para Penggugat I s/d V;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta benda yang dimiliki para Tergugat I s/d V dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat dengan seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
3. Meletakkan sita jaminan berupa harta benda yang dimiliki para Tergugat I s/d V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi Perjanjian Kerja Ikatan Dinas juncto Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk segera membayar ganti rugi sesuai dengan Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan perincian sebagai berikut:

- Sugeng Rahardjo (Tergugat I) sebesar	Rp 1.175.000.000,-
- Rudy Jaya Sakti (Tergugat II) sebesar	Rp 1.135.750.000,-
- Ipung Purwanto (Tergugat III) sebesar	Rp 472.500.000,-
- Ignatius Purwo Djatmiko (Tergugat IV) sebesar	Rp 861.000.000,-
- Hendrawan Sumendep (Tergugat V) sebesar	Rp 291.525.000,-
4. Meletakkan sita jaminan terhadap harta benda para Tergugat yakni rumah, kendaraan dan harta lainnya sesuai dengan jumlah yang tertera dalam bunyi amar Anjuran Mediator Hubungan Industrial;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapat perlawanan, permohonan banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
6. Menghukum para Tergugat I s/d V untuk membayar biaya perkara atau memberikan putusan sendiri seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I,II,III:

Hal.6 dari 33 hal.Put. No.893 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili perkara a quo karena berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) dan (4) perjanjian yang dibuat oleh Penggugat menegaskan jika terjadi perselisihan maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") Jakarta;

1. Perkara a quo bermula dari sebuah perjanjian;

1.1. Bahwa perlu dipahami kembali oleh Penggugat bahwa pada tanggal 07 Agustus 2006 Penggugat sendirilah yang membuat dan mempersiapkan Perjanjian Kerja Ikatan Dinas Nomor: PRJ/206/MDL/VIII/2006, PRJ/194/MDL/VIII/2006, dan atau PRJ/199/MDL/VIII/2006 yang menjadi objek perkara a quo lalu dimintakan oleh Penggugat seharusnya tahu dan atau memahami mengenai isi keseluruhan perjanjian tersebut;

1.2. Bahwa perlu dipahami kembali oleh Penggugat perkara a quo adalah perkara yang bermula dari sebuah Perjanjian Kerja Ikatan Dinas Nomor: PRJ/206/MDL/VIII/2006, PRJ/194/MDL/VIII/2006, dan atau PRJ/199/MDL/VIII/2006 yang sudah sepatutnya tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

1.3. Bahwa secara jelas dan terang pada Pasal 5 Ayat 3 Perjanjian Kerja Ikatan Dinas Nomor: PRJ/206/MDL/VIII/2006, PRJ/194/MDL/VIII/2006, dan atau PRJ/199/MDL/VIII/2006 yang menjadi dasar gugatan a quo menjelaskan "Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan, pertentangan dan perbedaan tersebut yang dinyatakan secara tertulis oleh salah satu pihak, maka para pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") di Jakarta oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh "BANI" dan atau pada Pasal 5 Ayat 4 Perjanjian Kerja Ikatan Dinas PRJ/206/MDL/VIII/2006, PRJ/194/MDL/VIII/2006, dan atau PRJ/199/MDL/VIII/2006 (vide bukti T-1, vide bukti T-2, vide bukti T-3) yang menjadi dasar gugatan a quo menjelaskan "para pihak dengan ini setuju bahwa putusan BANI merupakan putusan yang final" dan mengikat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Hal.7 dari 33 hal.Put. No.893 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian Sengketa. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan proses persidangan di BANI tersebut nantinya akan dibenarkan berdasarkan hasil putusan BANI". Dengan demikian sudah cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); Bahwa berdasarkan poin 1.2 dan 1.3 oleh karena ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Ikatan Dinas adalah secara yuridis telah mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat dan para Tergugat secara sendiri-sendiri sehingga tidak dapat dicabut atau dibatalkan secara sepihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 133 Ayat (1) KUHPerdara yang secara tegas menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", sehingga cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. Badan Arbitrase Indonesia yang berwenang memeriksa perkara a quo:

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Masalah menerangkan "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa" dan atau pada Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Masalah menerangkan "para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase" sehingga cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Masalah menerangkan "adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Negeri" dan atau Ayat (2) menerangkan "Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sehingga cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

3. Hukum acara perdata Indonesia menegaskan perkara a quo hanya dapat diperiksa pada Badan Arbitrase Indonesia;

3.1. Bahwa Hukum Acara Perdata Indonesia telah mengakui keabsahan klausula arbitrase, sebagaimana tertuang dalam Pasal 615 Ayat (3), yang memuat ketentuan sebagai berikut: “adalah diperkenankan mengikat diri satu sama lain untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari kepada putusan seorang atau beberapa orang arbiter (wasit)” sehingga cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

3.2. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tertanggal 30 September 1983 Nomor 225K/Sip/1976, menyatakan “setiap perjanjian yang mengandung klausula arbitrase dengan sendirinya terkait kompetensi absolut Badan Arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam perjanjian. Klausula arbitrase tunduk sepenuhnya pada Pasal 134 HIR dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan harus mereka taati sepenuhnya. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus menyatakan diri tidak berwenang mengadilinya” hal ini dapat dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tanggal 27 Januari 1983 Nomor: 445 K/Sip/1982 yang menyatakan polis tanggal 10 Agustus 1978 disamping memuat ketentuan-ketentuan perjanjian, pada bagian bawah sub (b) 7 tercantum klausula bahwa pertikaian berkenaan dengan polis ini diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juru pisah (arbitrase). Dengan adanya klausula tersebut, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 khususnya memori penjelasan pasal tersebut”. Sehingga cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya

Hal.9 dari 33 hal.Put. No.893 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Bahwa gugatan a quo tidak jelas atau kabur karena hukum perburuhan tidak mengenal adanya Perjanjian Kerja Ikatan Dinas sebagaimana dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya;

4. Gugatan Penggugat tidak jelas kabur (obscuur libel);

4.1. Bahwa di dalam bukunya Adrian Sutedi, SH.,MH. dengan judul Hukum Perburuhan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika pada halaman 48 sampai dengan halaman 56 menjelaskan perjanjian yang dikenal dalam hukum perburuhan adalah (i) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); (ii) Perpanjangan atau Perbaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; (iii) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu; (iv) Perjanjian Kerja Bersama (PKB); dan (v) Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang terdiri dari (a) Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dan, (b) Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh. Dengan demikian gugatan a quo yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Ikatan Dinas Nomor: PRJ/194/MDL/VIII/2006, Perjanjian Kerja Ikatan Dinas Nomor: PRJ/206/MDL/VIII/2006, dan Perjanjian Kerja Ikatan Dinas Nomor: PRJ/214/MDL/VIII/2006, yang dimintakan kepada para Tergugat untuk ditandatangani adalah bukan merupakan perjanjian yang dikenal di dalam Hukum Perburuhan, sehingga cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

4.2. Bahwa di dalam posita gugatan a quo pada halaman 4, Penggugat mendalilkan adanya anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Barat adalah suatu dalil yang menyebabkan gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel) gugatan tersebut karena para Tergugat tidak pernah dipanggil, diperiksa atau menerima anjuran dari Mediator sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat. Para Tergugat hanya menerima surat panggilan dan anjuran dari Pemerintah Provinsi daerah khusus Ibukota Jakarta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jalan Prapatan No. 52, yang ditandatangani oleh Alfred Siburian (Mediator Hubungan Industrial) dan diketahui oleh Drs. H. Mada Adiwarmar, MM (Kasubdis



Hubungan Ketenagakerjaan) sehingga cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

- 4.3. Bahwa di dalam petitum gugatan a quo disebutkan adanya permohonan provisi sementara di dalam posita gugatan a quo tidak ada menjelaskan dalil dimohonkannya provisi tersebut dengan kata lain gugatan a quo tidak jelas/kabur (obscuur libel), sehingga cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Eksepsi Tergugat IV:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV menolak dengan keras seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat IV;
2. Bahwa mediasi antara Tergugat dan Penggugat secara tegas diakui oleh Tergugat hal tersebut sesuai dengan surat panggilan yang diterima Tergugat untuk menghadap di mediator yang berkantor di Disnakertrans DKI Jakarta. Namun proses mediasi tersebut masih dalam proses masing-masing para pihak memberikan keterangan dihadapan mediasi, Tergugat pada saat proses mediasi sempat mempertanyakan kerugian yang dialami pihak Penggugat kepada pihak mediasi namun pihak mediasi tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan Tergugat. Justru yang diberikan kepada Tergugat oleh pihak mediasi adalah surat anjuran kepada Tergugat agar memberikan ganti rugi kepada pihak Penggugat. Keputusan mediasi berupa anjuran tersebut diambil berdasarkan keterangan dari pihak Penggugat saja tanpa mendengar keterangan dari Tergugat. Dengan demikian Tergugat menolak dengan keras anjuran yang dikeluarkan oleh pihak mediasi, Tergugat menganggap bahwa produk mediasi yang berupa anjuran kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi terhadap Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum, karena mediasi sebenarnya tidak terjadi, di samping itu produk tersebut dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak memenuhi syarat sebagai mediasi karena berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pasal 9 butir 1 berbunyi bahwa syarat untuk menjadi mediasi adalah minimal sarjana, namun faktanya hasil mediasi dibuat oleh orang yang tidak memenuhi syarat sebagaimana sudah diamanatkan dalam undang-undang;



3. Dalam Kompetensi Absolut;

Bahwa Tergugat IV berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat IV, sudah ada kesepakatan jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah, jika dalam musyawarah tidak ada titik temu maka mereka sepakat untuk menyelesaikan perselisihan ini di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dan keputusan yang dikeluarkan oleh BANI merupakan putusan final, hal tersebut sesuai dengan isi Perjanjian Kerja Ikatan Dinas Nomor: PRJ/224/MDL/IX/2006. Dari uraian di atas disampaikan bahwa salah satu syarat pengajuan perselisihan antara pihak Tergugat dan Penggugat untuk dapat diperiksa di Pengadilan Hubungan Industrial adalah harus ada hasil mediasi yang berupa anjuran kepada pihak Tergugat maupun Penggugat, namun hasil mediasi tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Dengan demikian pemeriksaan tidak bisa dilanjutkan. Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim menerima eksepsi kami dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara ini dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Penerbangan Nomor: 021/PRJ/MDL/IV/1995 tanggal 03 April 1995, Tergugat I telah bekerja pada perusahaan Penggugat sejak ditandatanganinya perjanjian kerja tersebut sampai dengan 02 April 2005. (vide bukti T1-1) dan berdasarkan Perjanjian Kerja Ikatan Dinas Nomor: PRJ/194/MDL/VIII/2006 (vide bukti T1-2) Tergugat I juga telah bekerja sejak tanggal 07 Agustus 2006 sampai dengan 07 Agustus 2011;
2. Bahwa dengan itikad baik pada tanggal 05 Juni 2007 Tergugat I telah memohonkan untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Nomor: PRJ/194/MDL/VIII/2006 rating pesawat A 320 dimana biaya pendidikan yang dicantumkan sebesar US\$ 210.000 (dua ratus sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) adalah sangat besar nilainya dari standar yang diharuskan yaitu US\$ 35.000 (tiga puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). (bukti T1-3);
3. Bahwa dengan itikad baik Tergugat I telah memohonkan Pengunduran dirinya tanggal 08 Juni 2007 dan menyadari masih adanya sisa kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan kerja maka Tergugat I memohon untuk dapat diselesaikan secara musyawarah dengan pertimbangan lamanya Tergugat I bekerja pada perusahaan Penggugat untuk kurun waktu kurang lebih 13 tahun sejak April 1995 sampai dengan Juli 2007. (bukti T1-4);

4. Bahwa Tergugat I telah bekerja sejak 03 April 1995 (vide bukti T1-1) sampai dengan 08 Juni 2007 (kurang lebih 13 tahun) dan sejak penguduran diri Tergugat I tanggal 08 Juni 2007, perusahaan Penggugat tidak pernah memberikan uang penggantian hak dan uang pisah sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
5. Bahwa perusahaan Penggugat telah dengan sadar melakukan penyelewengan hukum karena perusahaan Penggugat telah sadar mengangkat Tergugat II menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut (vide bukti T2-1b) dan telah sadar pula memberikan dan atau menawarkan kepada karyawan tetap tersebut (Tergugat II) untuk menandatangani Perjanjian Kerja Ikatan Dinas Nomor: PRJ/206/MDL/VII/2006 dengan mengikat Tergugat II dalam suatu ikatan dinas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2006 sampai dengan 07 Agustus 2011. (vide bukti T2-1). Menurut kami tindakan perusahaan Penggugat tersebut sangat tidak beritikad baik dan kami mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memperhatikan hal ini secara serius;
6. Bahwa Tergugat II telah bekerja tanggal 17 Maret 1993 dan pada tanggal 11 Agustus 2003 telah dinyatakan sebagai "karyawan tetap" (vide bukti T2-1b) pada perusahaan Penggugat sampai dengan 08 Juni 2007 (vide bukti T2-2), perusahaan Penggugat tidak pernah memberikan uang penggantian hak dan uang pisah kepada Tergugat II sebagaimana diatur Pasal 162 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Bahwa Tergugat III telah bekerja sejak tahun 2001 sampai dengan 19 Juni 2007 (vide bukti T3-2) bahkan hingga hari ini, belum pernah menerima hak-haknya dari perusahaan Penggugat berupa uang penggantian hak dan uang sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Bahwa nilai nominal pendidikan yang ditetapkan kepada para Tergugat dalam Perjanjian Kerja Ikatan Dinas Nomor: PRJ/194/mdl/VIII/2006, Perjanjian Kerja Ikatan Dinas PRJ/206/mdl/VIII/2006, Perjanjian Kerja Ikatan Dinas PRJ/214/mdl/VIII/2006 dan atau setidaknya anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta yang mendasarkan penilaiannya pada

Hal.13 dari 33 hal.Put. No.893 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga Perjanjian Kerja Ikatan Dinas tersebut adalah tidak berdasar dan mengada-ada karena fakta yang kami temukan di lapangan yaitu melalui forum khusus bagi para penerbang di internet memberikan beberapa informasi perbandingan biaya pendidikan Airbus A 320 seperti \$30.000 AUD (tiga puluh ribu dolar Australia) atau \$40.000.AUD (empat puluh ribu dolar Australia) atau \$12.500.00 USD (dua belas ribu lima ratus dolar Amerika). (bukti T4-1) dan atau melalui www.aatraining.ca biaya pendidikan Airbus A 320 Type Rating Course hanya berkisar \$14.800.00 USD (empat belas ribu delapan ratus dolar Amerika Serikat). (bukti T4-2) dan atau berdasarkan JAA Airbus type rating A 320 hanya berkisar 16.500 Euro (enam belas ribu lima ratus Euro). (bukti T4-3) sehingga bilamana di dalam persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan dasar penilaian biaya pendidikan yang tertuang di dalam perjanjian tersebut maka penilaian biaya pendidikan tersebut batal demi hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengunduran diri para Tergugat sehingga para Tergugat tidak dapat bekerja lagi di perusahaan Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum Tergantung Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perusahaan yang tidak beritikad baik;
4. Menyatakan biaya pendidikan para Tergugat yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Ikatan Dinas Nomor: PRJ/194/MDL/VIII/2006, Kerja Ikatan Dinas Nomor: PRJ/206/MDL/VIII/2006, Kerja Ikatan Dinas Nomor: PRJ/214/ MDL/ VIII/2006;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar hak-hak para Tergugat sebagaimana selama masa kerja sejak para Tergugat bekerja di perusahaan Penggugat sampai dengan pengunduran diri para Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
6. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal.14 dari 33 hal.Put. No.893 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Penggugat Rekonvensi dengan mengabaikan penyelesaian perselisihan sesuai yang telah diatur dalam undang-undang dan PPHI;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi berhak mengajukan biaya penghargaan kepada pihak Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi didasarkan pada bukti yang sah yang tidak bisa disangkal lagi oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi mohon Majelis Hakim berkenan memutus:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar uang penghargaan;
3. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan dana tersebut pada poin 2 di atas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 25/PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juli 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak tuntutan primair Penggugat tersebut;
2. Mengabulkan tuntutan subsidair Penggugat tersebut;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena para Tergugat mengundurkan diri;

Hal.15 dari 33 hal.Put. No.893 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para Tergugat mengembalikan kepada Penggugat biaya pendidikan masing-masing sebesar:
 - a. Tergugat I Sugeng Rahardjo sebesar US\$ 73.093 (tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh tiga dolar Amerika Serikat);
 - b. Tergugat II Rudy Jaya Sakti sebesar US\$ 73.093 (tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh tiga dolar Amerika Serikat);
 - c. Tergugat III Ipung Purwanto sebesar US\$ 73.093 (tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh tiga dolar Amerika Serikat);
 - d. Tergugat IV Ignatius Purwo Djatmiko sebesar US\$ 73.093 (tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh tiga dolar Amerika Serikat);
 - e. Tergugat V Hendrawan Sumendap sebesar US\$ 8.610 (delapan ribu enam ratus sepuluh dolar Amerika Serikat);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut seluruhnya;

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi:

- Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.747.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 14 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2009, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 29 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 116/Srt.KAS/PHI/2009/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pemohon Kasasi I yang pada tanggal 19 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Termohon Kasasi namun Tergugat/Pemohon Kasasi tidak mengajukan jawaban memori kasasi

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 14 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2009, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 31 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.

Hal.16 dari 33 hal.Put. No.893 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118/Srt.KAS/PHI/2009/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pemohon Kasasi II yang pada tanggal 19 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Termohon Kasasi namun Tergugat/Pemohon Kasasi tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. Alasan keberatan atas putusan judex facti

1. Judex facti mengabaikan fakta peristiwa yang terungkap di persidangan:
 - 1.1. Bahwa terungkap fakta para Pemohon Kasasi semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah karyawan tetap yang baik dan berdedikasi tinggi sehingga direkomendasikan untuk mengikuti training type rating Airbus A 320 melalui surat Surat Keputusan Direktur PT Mandala Airlines (Termohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi);
 - 1.2. Bahwa terungkap fakta Termohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyodorkan Perjanjian Ikatan Kerja Dinas dalam bentuk jadi tanpa terlebih dahulu di diskusikan dalam perbuatannya kepada Pemohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - 1.3. Bahwa Terungkap fakta Termohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dasar penilaian training tipe rating Airbus A 320;
2. Judex facti tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon secara jelas;
 - 2.1. Bahwa menurut Pasal 1866 KUHPerdara atau Pasal 164 RIB (Pasal 283 RDS) alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:
 - a. Bukti tulisan
 - b. Bukti dengan saksi-saksi

Hal.17 dari 33 hal.Put. No.893 K/Pdt.Sus/2009



- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan dan
- e. Sumpah

2.2. Bahwa *judex facti* mengabaikan keterangan saksi di antaranya:

- a. Saksi Obli Barito Hutapea, agama kristen, usia 41 (empat puluh satu) tahun, karyawan Penggugat, pada bagian HRD (HRD Supervisor) menjelaskan:
 - Saksi menyampaikan para Tergugat diwajibkan oleh manajemen (melalui surat perintah dari direktur) untuk mengikuti pendidikan A 320, karena pesawat boeing yang sebelumnya tidak akan dioperasikan lagi;
 - Saksi menyampaikan para Tergugat adalah karyawan tetap yang diikat dalam perjanjian wajib ikatan dinas selama 5 (lima) tahun;
 - b. Saksi Heri Widiyanto, agama Islam, umur 41 (empat puluh satu) tahun, karyawan Penggugat, pada bagian HRD (Training Supervisor):
 - Saksi menjelaskan para Tergugat HRD (Training Supervisor) adalah karyawan tetap yang diwajibkan mengikuti training A 320;
 - Saksi menjelaskan semua biaya pendidikan sejak persiapan sampai dengan selesai ditanggung oleh perusahaan;
3. Bahwa secara jelas dan terang keterangan saksi di atas memperlihatkan penerapan pendidikan training Airbus A 320 merupakan kebijakan perusahaan Termohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi guna meningkatkan mutu dan kualitas penerbangannya yang dianggap sangat kompeten untuk itu maka pendidikan tersebut ditanggung perusahaan;
4. Bahwa *judex facti* mengabaikan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, antara lain:
- Bukti T4-1a: fotokopi (nezelegen) PPRUNE Professional Pilots Rumour Network (Multiflig) print out dari sebuah webside forum diskusi di kalangan penerbangan tanggal 17 Agustus 2007;
 - Bukti T4-1a: fotokopi (nezelegen) Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah mengenai PPRUNE Professional Pilots Rumour Network (Multiflig)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam forum ini disebutkan untuk biaya pendidikan penerbangan tipe Airbus A 320 senilai 30.000 AUD (tiga puluh dolar Australia), senilai \$40.000.000 (empat puluh dolar Australia) dan senilai \$12.500.00 USD (dua belas ribu lima ratus dolar Amerika) dengan demikian nilai pendidikan yang dimaksudkan Penggugat dalam dalil gugatan a quo tidak mendasar dan seharusnya dapat dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat di persidangan;

- Bukti T4-2a: fotokopi (nezelegen) print out dari webside AAT Pilot Training adalah salah satu penyelenggara training pilot;
- Bukti T4-2b: fotokopi (nezelegen) Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;

Bahwa di dalam webside ini menerangkan biaya pendidikan penerbangan tipe Airbus A 320 menggunakan biaya \$14.800.00 USD (empat belas ribu delapan ratus dolar) yang dilakukan di Kanada, dengan demikian nilai pendidikan yang dimaksud Penggugat dengan dalil gugatan a quo tidak mendasar dan seharusnya terlebih dahulu dibuktikan oleh Penggugat di persidangan;

- Bukti T4-3a: fotokopi (nezelegen) JAA Airbus tipe rating A 320 print out dari webside JAA Pilot Training;
- Bukti T4-3b: fotokopi (nezelegen) Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah JAA Airbus tipe rating A 320;

Bahwa di dalam webside ini menerangkan biaya pendidikan penerbangan tipe Airbus A 320 menggunakan biaya 16.500 Euro (enam belas ribu lima ratus Eropa) yang dilakukan di Scandinavia, dengan demikian nilai pendidikan yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatan a quo tidak mendasar dan seharusnya terlebih dahulu dibuktikan oleh Penggugat di persidangan;

B. Analisa Hukum:

1. Judex facti tidak berwenang atau melampaui batas wewenang:

1.1. Bahwa judex facti tidak berwenang memeriksa perkara a quo:

- a. Bahwa judex facti dalam pertimbangannya (dalam putusan sela) menguraikan bahwa hukum Indonesia mengenai dua macam arbitrase yakni arbitrase yang hanya menyelesaikan sengketa dagang atau bisnis sesuai Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (UU Arbitrase) dan Arbitrase Hubungan Industrial sesuai Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 29 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Arbitrase Ketenagakerjaan ini

Hal.19 dari 33 hal.Put. No.893 K/Pdt.Sus/2009



pun hanya berwenang menyelesaikan perselisihan kepentingan dan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan;

Oleh karena perselisihan antara Sugeng dkk (para Pemohon Kasasi semula para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) dengan perusahaan muncul akibat adanya pengunduran diri, hakim berpendapat perselisihan kasus ini masuk ke dalam perselisihan PHK. Karenanya, perselisihan ini tak dapat diselesaikan di BANI. Karena Perjanjian Kerja Ikatan Dinas itu, khususnya Pasal 5 Ayat 3 bertentangan dengan hukum positif, maka ketentuan itu dianggap tak mengikat. Oleh karena itu, BANI tak berwenang mengadili dan memeriksa substansi perkara ini;

Demi menguatkan dalilnya, majelis merujuk pada putusan kasasi No. 012/K/P.Niaga/1999 jo. putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 013/PK/1999. Saat itu Penggugat pailit menyatakan yang berwenang memeriksa perkara tersebut adalah BANI karena tertuang dalam perjanjian. Kedua putusan itu, membatalkan putusan No. 14/Pailit/1999/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam pertimbangan putusan PK tersebut, kedudukan arbitrase sebagai extra judicial tak dapat mengenyampingkan kewenangan Pengadilan Niaga yang secara khusus diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pailit;

Dari putusan itu, judex facti menarik kesimpulan bahwa kewenangan pengadilan khusus seperti halnya PHI tak dapat diserahkan kepada lembaga arbitrase sepanjang tidak terdapat ketentuan yang memperbolehkan hal itu. "Atas alasan itu, judex facti berpendapat PHI sebagai pengadilan khusus di bidang perburuhan merupakan satu-satunya lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Karenanya eksepsi Tergugat cukup beralasan untuk ditolak:

Judex facti tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) dan (4) Perjanjian Kerja Ikatan Dinas menegaskan jika terjadi perselisihan maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") Jakarta;

- b. Bahwa perlu kami jelaskan kembali bahwa, gugatan a quo bukanlah tentang pengunduran diri Pemohon Kasasi semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dijelaskan oleh pertimbangan judex facti di atas, melalaikan mengenai gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yang didasarkan pada Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksudkan pada anjuran Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Jalan Prapatan Nomor 52 yang ditandatangani oleh Alfred Siburian (Mediator Hubungan Industrial) dan diketahui oleh Drs. H. Mada Adiwarmen, MM (Kasubdis, Hubungan Ketenagakerjaan);

- c. Bahwa secara jelas dan terang pada Pasal 5 Ayat 3 Perjanjian Kerja Ikatan Dinas Nomor: PRJ/206/MDL/VIII/2006, PRJ/194/MDL/VIII/2006, dan atau PRJ/199/MDL/VIII/2006 yang menjadi dasar gugatan a quo menjelaskan "Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata sepakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan, pertentangan dan perbedaan tersebut yang dinyatakan secara tertulis oleh salah satu pihak, maka para pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") di Jakarta oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh "BANI", dan atau pada Pasal 5 Ayat 4 Perjanjian Kerja Ikatan Dinas Nomor: PRJ/206/MDL/VIII/2006, PRJ/194/MDL/VIII/2006, dan atau PRJ/199/MDL/VIII/2006 (vide bukti T-1, vide bukti T-2, vide bukti T-3) yang menjadi dasar gugatan a quo menjelaskan "Para pihak dengan ini setuju bahwa putusan BANI merupakan putusan yang final dan mengikat para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, segala biaya yang timbul sehubungan dengan proses persidangan di BANI tersebut nantinya akan dibenarkan berdasarkan hasil putusan BANI". Dengan demikian sudah cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); Bahwa berdasarkan poin 1.2 dan 1.3 oleh karena ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Ikatan Dinas

Hal.21 dari 33 hal.Put. No.893 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah secara yuridis telah mengikat sebagai undang-undang bagi Penggugat dan para Penggugat secara sendiri-sendiri sehingga tidak dapat dicabut atau dibatalkan secara sepihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang secara tegas menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Masalah menerangkan “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa” dan atau pada Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Masalah menerangkan “Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Masalah menerangkan “Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri” dan atau pada Ayat (2) menerangkan “Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini”;
- Hukum Acara Indonesia menegaskan *judex facti* tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*.
- f. Bahwa hukum acara perdata Indonesia telah mengakui keabsahan klausula arbitrase, sebagaimana tertuang dalam Pasal 615 Ayat (3) Rv, yang memuat ketentuan sebagai berikut “Adalah diperkenankan mengikat diri satu sama lain untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari kepada putusan seorang atau beberapa orang arbitrase (*wasit*)”;

Hal.22 dari 33 hal.Put. No.893 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) secara tegas menyatakan “Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”;
- h. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tertanggal 30 September 1983 Nomor 225 K/Sip/1976, menyatakan “Setiap perjanjian yang mengandung klausula arbitrase dengan sendirinya terkait kompetensi absolut badan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian yang bersangkutan, klausula arbitrase tunduk sepenuhnya pada Pasal 134 HIR dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan harus mereka taati sepenuhnya, oleh karena itu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus menyatakan diri tidak berwenang mengadilinya”;
- i. Bahwa hal ini juga dipertegas pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tertanggal 27 Januari 1983 Nomor: 445 K/Sip/1982 yang menyatakan “Polis tanggal 10 Agustus 1978 disamping memuat ketentuan-ketentuan perjanjian, pada bagian bawah sub b7 tercantum klausula bahwa pertikaian berkenaan dengan polis ini diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juru pisah (arbitrase). Dengan adanya klausula tersebut, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 khususnya memori penjelasan pasal tersebut”;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas dan terang terlihat bahwa *judex facti* tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, dan oleh karenanya Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili putusan *judex facti* sudi kiranya untuk membatalkan putusan tersebut dan memperbaikinya;

2. Bahwa *judex facti* melampaui batas wewenangnyanya:

Hal.23 dari 33 hal.Put. No.893 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires yakni bertindak melampaui wewenangnya (beyond the powers of his authority). Putusan yang seperti ini harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest);

Bahwa mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang sah (ilegal) meskipun dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu hakim yang melanggar prinsip ultra petitum, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law:

- Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip rule of law, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (accordance with the law);
- Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 Ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip rule of law, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (beyond the powers of his authority);

Bahwa hal di atas dipertegas dalam:

- Putusan MA RI No. 1001 K/Sip/1972 (Himpunan kaidah keputusan MA RI, 1962-1991, hlm. 25) yang menegaskan “melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta”;
 - Putusan MA RI No. 140 K/Sip/1971 menegaskan “yang dapat dibenarkan paling tidak putusan yang dijatuhkan hakim, masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan”;
 - Putusan MA RI No. 46 K/Sip/1969 tanggal 19 Juni 1971 menegaskan “berdasarkan Pasal 178 (3) HIR, hakim wajib mengadili semua bagian dari petitum dan hakim dilarang untuk memutuskan lebih dari pada apa yang dimintakan oleh Penggugat”;
- b. Bahwa di dalam pertimbangannya pada paragraf 2 halaman 40, judex facti telah semena-mena mempertimbangkan “menimbang, bahwa oleh karena selain mengajukan tuntutan primair ternyata Penggugat mengajukan tuntutan subsidair (ex aequo et bono) maka pada bagian ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan subsidair



tersebut” yang dilanjutkan dengan pertimbangan sampai dengan halaman 43 adalah pertimbangan yang melebihi tidak benar dan tidak mendasar bahkan melebihi dari apa yang dimintakan oleh Penggugat karena gugatan a quo pada pokoknya di dalam isi posita pada poin 4 halaman 2 s/d halaman 3 yang intinya menerangkan “bahwa para Penggugat I s/d V berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah melakukan pengakhiran Perjanjian Kerja Ikatan Dinas secara sepihak, hal mana bertentangan dengan isi dari surat Perjanjian Kerja Ikatan Dinas yang telah ditandatangani oleh para Tergugat dan juga telah menyalahi/melanggar Pasal 62 Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan...” yang berakibat pada isi petitum pada halaman 5 gugatan a quo meminta “III. Dalam Pokok Perkara: 3. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk segera membayar ganti rugi sesuai dengan anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi..”;

2. Judex facti salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

2.1. Bahwa judex facti salah menerapkan hukum:

- a. Bahwa kesalahan menerapkan hukum dimaksud adalah kesalahan penerapan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil;
- b. Bahwa judex facti dalam pertimbangannya pada paragraf 6 halaman 39 & 40 yang pada pokoknya menyatakan “memperhatikan latar belakang penandatanganan Perjanjian Kerja Ikatan Dinas tersebut nyatalah bahwa perjanjian tersebut tidak merubah hubungan kerja sebelumnya. Dalam hubungan kerja, penandatanganan Perjanjian Kerja Ikatan Dinas lajim dilakukan terhadap karyawan yang menggunakan fasilitas atau biaya perusahaan dalam mengikuti pendidikan. Oleh karena Perjanjian Kerja Ikatan Dinas seperti itu tidak mengubah bentuk hubungan kerja maka dalam hukum ketenagakerjaan sifat Perjanjian Kerja Ikatan Dinas dimaksud disebut sebagai syarat kerja tambahan. Disebut syarat kerja kerana dalam melaksanakan hubungan kerja terdapat ketentuan baru yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak “adalah pertimbangan yang memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum;

- c. Bahwa di dalam bukunya Adrian Sutedi, SH., MH. Dengan judul Hukum Perburuhan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika pada halaman 48 sampai dengan halaman 56 menjelaskan perjanjian yang dikenal dalam Hukum Perburuhan dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Perburuhan adalah perjanjian (i) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); (ii) Perpanjangan atau Perbaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; (iii) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu; (iv) Perjanjian Kerja Bersama (PKB); dan (v) Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang terdiri dari (a) Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, dan (b) Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh;
- d. Bahwa dengan demikian secara formil gugatan a quo yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Ikatan Dinas Nomor: PRJ/194/MDL/VIII/2006, Perjanjian Kerja Ikatan Dinas Nomor: PRJ/206/MDL/VIII/2006, Perjanjian Kerja Ikatan Dinas Nomor: PRJ/214/MDL/VIII/2006 adalah bukan merupakan perjanjian yang dikenal di dalam Hukum Perburuhan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas dan terang terlihat bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dan oleh karenanya Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili putusan judex facti sudi kiranya untuk membatalkan putusan tersebut dan memperbaikinya;

2.3. Bahwa judex facti melanggar hukum yang berlaku:

- a. Bahwa melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh judex facti salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga di interprestasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh judex facti;
- b. Bahwa judex facti di dalam pertimbangannya pada paragraf 1 halaman 40 yang pada pokoknya menerangkan "Menimbang, bahwa oleh karena syarat kerja tambahan dalam Perjanjian Kerja Ikatan Dinas tersebut adalah mewajibkan para Tergugat mengikatkan diri selama 5 (lima) tahun, maka apabila melanggar wajib mengembalikan biaya pendidikan sebesar tersebut di atas.

Hal.26 dari 33 hal.Put. No.893 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tuntutan primair Penggugat yang menuntut agar para Tergugat membayar ganti rugi berupa sisa masa Perjanjian Kerja Ikatan Dinas dengan berdasarkan pada Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak beralasan menurut hukum sehingga tuntutan tersebut beralasan untuk dan karenanya ditolak”;

Judex facti telah mengabungkan interpretasi yang salah tentang Perjanjian Kerja Ikatan Dinas dengan interpretasi yang salah tentang Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

- c. Bahwa Perjanjian Kerja Ikatan Dinas adalah perjanjian perdata biasa yang tunduk secara keperdataan pada Pasal 1320 KUHPerdata dan Perjanjian Kerja Ikatan Dinas di maksud di dalam gugatan a quo bukanlah merupakan perjanjian tambahan atau sebagai syarat kerja tambahan pada perjanjian kerja sebelumnya, karena Pemohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan karyawan tetap diwajibkan Termohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi guna mengikuti pendidikan rating Airbus A 320 dengan mengikatkan pada sebuah perjanjian yang baru (perjanjian Ikatan dinas);
- d. Bahwa Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 berbunyi “Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”, hal ini sangat jelas seharusnya judex facti menolak tuntutan a quo karena Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tidak dapat diterapkan pada Perjanjian Kerja Ikatan Dinas, sebagaimana disebutkan di dalam definisinya bahwa pasal ini hanya dikenakan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karena ketentuan Pasal 61 Ayat (1);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas dan terang terlihat bahwa judex facti telah melanggar hukum yang dilakukan dan oleh karenanya Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim

Hal.27 dari 33 hal.Put. No.893 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili putusan judex facti sudi kiranya untuk membatalkan putusan tersebut dan memperbaikinya;

3. Judex facti laai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan:

3.1. Bahwa di dalam putusan judex facti tidak mengandung irah-irah yang cukup karena adanya kelalaian sehingga putusan tersebut batal;

3.2. Bahwa pertimbangan judex facti pada paragraf 4 halaman 42 yang berbunyi “menimbang, bahwa oleh karena faktanya para Tergugat tidak melaksanakan syarat kerja yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Ikatan Dinas mana berlaku sebagai syarat kerja maka permasalahan tersebut merupakan ruang lingkup perselisihan hubungan industrial yang tunduk pada hukum ketenagakerjaan sehingga tidak tepat memposisikan Perjanjian Kerja Ikatan Dinas tersebut sebagai perjanjian perdata yang lepas dari teori hukum ketenagakerjaan sebab dengan diundangkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 maka segala hal ikhwal mengenai permasalahan ketenagakerjaan masuk dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial”;

3.3. Bahwa pertimbangan judex facti tersebut di atas sangat tidak memenuhi irah-irah sebagaimana mestinya, karena Perjanjian Kerja Ikatan Dinas bukanlah Perjanjian Kerja dan atau syarat kerja sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalaikan merupakan perjanjian perdata biasa yang tunduk pada Pasal 1320 KUHPperdata dan menjadi undang-undang bagi pembuatnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPperdata yang secara tegas menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

3.4. Bahwa di dalam bukunya Adrian Sutedi, SH.,MH. dengan judul Hukum Perburuhan yang diterbitkan oleh Sinar Grafika pada halaman 48 sampai dengan halaman 56 menjelaskan perjanjian yang dikenal dalam Hukum Perburuhan dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Perburuhan adalah (i) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT); (ii) Perpanjangan atau Perbaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu; (iii) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu; (iv) Perjanjian Kerja Bersama (PKB); dan (v) Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Hal.28 dari 33 hal.Put. No.893 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang terdiri dari (a) Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, dan (b) Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerjaan/Buruh;

3.5. Bahwa dengan kata lain judex facti telah lalai dalam pertimbangannya kurang cukup irah-irahnya telah menginterpretasikan Perjanjian Kerja Ikatan Dinas merupakan Perjanjian Kerja yang seyogyanya tunduk pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;

3.6. Bahwa pertimbangan judex facti pada halaman 43 paragraf 7 tentang Dalam Rekonvensi berbunyi "Menimbang bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi mohon membatalkan Perjanjian Kerja Ikatan Dinas dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang penghargaan masa kerja sedangkan Majelis Hakim di dalam Konvensi telah memutuskan dan menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar dan mengembalikan biaya pendidikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka tuntutan rekonvensi mana tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut tidak berdasarkan pada hukum dan karenanya beralasan untuk ditolak";

3.7. Bahwa pertimbangan tersebut di atas tidaklah mengandung irah-irah yang cukup dan bersifat lalai karena Pemohon Kasasi semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah benar dan sangat beralasan sebagai karyawan tetap (berdasarkan keterangan saksi yang diutarakan di muka persidangan dan berdasarkan vide bukti T-2-b) untuk meminta haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama";

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sangat jelas dan terang terlihat bahwa judex facti telah lalai dan tidak memenuhi irah-irah yang berlaku dan oleh karenanya Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili putusan judex facti sudi kiranya untuk membatalkan putusan tersebut dan memperbaikinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat IV telah mengajukan eksepsi kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan menolak dengan keras seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon Kasasi/Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon Kasasi/Tergugat IV, adapun hal-hal yang ditolak oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Pada saat Mediasi, Pemohon Kasasi/Tergugat IV menanyakan kepada Mediator tentang rincian kerugian yang dialami oleh pihak Termohon Kasasi Kasasi/dahulu Penggugat terhadap biaya pendidikan yang menurut Pemohon Kasasi/Tergugat IV jumlah tuntutan tersebut mengada-ada dan tidak logis serta dengan sengaja jumlah tersebut dilakukan mark up (dilipatgandakan). Pertanyaan Pemohon Kasasi/Tergugat IV tersebut tidak dijawab oleh pihak Mediator dalam hal ini Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Barat dan atau bahkan justru dengan serta merta pihak Mediator memberikan anjuran kepada Pemohon Kasasi/Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi/dahulu Penggugat asli atas biaya pendidikan yang telah dikeluarkan pihak Termohon Kasasi/dahulu Penggugat;

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat IV berpendapat bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili gugatan Termohon Kasasi/Penggugat. Dengan menghormati isi Perjanjian Kerja Ikatan Dinas yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Tergugat IV dengan Termohon Kasasi/Penggugat apabila terjadi perselisihan maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika musyawarah tidak ada titik temu maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut merupakan putusan final. Hal tersebut sesuai dengan isi Perjanjian Kerja Ikatan Dinas No: Prj/224/MDL/IX/2006 yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya No: 25/PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst tertanggal 14 Juli 2009 menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat IV dan V untuk mengembalikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat biaya pendidikan sebesar US\$73.093 (tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh tiga dolar Amerika Serikat) bagi Pemohon

Hal.30 dari 33 hal.Put. No.893 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tergugat IV dan US\$8.610 (delapan ribu enam ratus sepuluh dolar Amerika Serikat) bagi Pemohon Kasasi/Tergugat V;

Bahwa dalam putusannya Nomor: 25/PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst tertanggal 14 Juli 2009, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat IV ditolak;

Bahwa hal tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 HIR Ayat (3). Yang menentukan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari apa yang dituntut;

Dalam Provisi:

Pemohon Kasasi/Tergugat IV dan V sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quo yang intinya menyatakan tuntutan provisi tersebut nyatalah bahwa Termohon Kasasi/Penggugat hanya menguraikan tuntutan provisi untuk karenanya ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, karena telah mengabulkan petitum gugatan yang telah jelas yaitu Penggugat tidak merinci berapa kerugian yang dialaminya untuk biaya pendidikan Pemohon Kasasi/Tergugat IV dan Tergugat V;

Bahwa keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor: 25/PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst tertanggal 14 Juli 2009 yang mengabulkan gugatan yang tidak jelas seperti tersebut di atas, bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 November 1970 No: 492 K/Sip/1970 (vide rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, halaman 205 No. 144 mengenai perbuatan yang tidak jelas);

Bahwa Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan No: 25/PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst tertanggal 14 Juli 2009 tersebut dalam pertimbangan dan amarnya tidak mempertimbangkan tentang eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat IV dan dalam amarnya tidak menyebutkan Menolak Eksepsi Pemohon Kasasi/ Tergugat V;

Sementara dalam amarnya yang lain Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan No: 25/PHI.G/2009/PN.Jkt/Pst tertanggal 14 Juli 2009 menyatakan bahwa Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat IV untuk mengembalikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat;

Hal.31 dari 33 hal.Put. No.893 K/Pdt.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, alasan-alasan yang dikemukakan karena hanya menyangkut penilaian fakta yang berbeda penafsiran antara *judex facti* dengan para Pemohon Kasasi, *judex facti* telah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: Sugeng Rahardjo dan kawan-kawan, Pemohon Kasasi II Ignatius Purwo Djatmiko dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **1. SUGENG RAHARDJO, 2. RUDI JAYA SAKTI, 3. IPUNG PURWANTORO**, Pemohon Kasasi II: **1. IGNATIUS PURWO DJATMIKO, 2. HENDRAWAN SUMENDAP** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 28 April 2010 oleh Dr. H. Abdurrahman SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, SH.,MH. dan Bernard, SH.,MM. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Arsyad, SH., MH.

ttd./

Bernard, SH., MM.

Ketua

ttd./

Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd./

Baharuddin Siagian, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi..... Rp 493.000,-
- Jumlah..... Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.
NIP. 040.049.629